



Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Perkembangan Financial Technology: Peer To Peer Lending

Adinda Alita Septiana¹, Anggun Sukma Putri², Yeni Winatasari³, Ending
Kartini Panggiarti⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Abstract

Received: 12 April 2023
Revised: 24 April 2023
Accepted: 7 Mei 2023

Rapid technological developments have presented various innovations in the financial services sector, namely the presence of Financial Technology. One form of Financial Technology is Peer to Peers Lending, which is an online lending platform that appeared in 2016 and was motivated by national economic growth to improve services in the financial sector. Behind the convenience provided by Peer to Peer Lending technology, there is a problem that arises, namely the existence of Financial Technology Peers to Illegal Peer Lending that makes people more interested because of easy access and procedures for making loans online but unnoticed by consumers and the public. Illegal Peer Peer Lending causes a high risk of default for both parties. The role of the OJK as an independent institution is urgently needed because the legality of the Financial Technology business has high risks related to consumer protection. The research method used by the authors in this article is a qualitative description in which the data source for this research is secondary data with data collection techniques namely literature reviews, analyzing previous research on the topic of the role of the OJK in supervising consumer protection against the development of Financial Technology Peers to Peers lending. From the analysis that has been done, it can be concluded that in dealing with problems that arise as a result of Financial Technology Peers to Peers Illegal lending OJK issued POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning information technology-based money lending services and in 2018 OJK issued POJK Number 13/POJK. 02/2018 concerning digital financial innovation in the financial services sector, but unfortunately, the regulations issued by the OJK have not been fully able to handle cases of illegal Peer Peer Lending because the enactment of the POJK does not necessarily make the entities administering the Financial Technology comply. Other steps taken by the OJK in an effort to prevent and supervise acts of fraud by financial technology lending entities are through preventive measures and during operations, as well as conducting selective checks on Peer Peer Lending companies applying to open new accounts and blocking or closing Peer website applications. To illegal Peer Lending on a regular basis.

Keywords: OJK; Consumer Protection; Peers to illegal Peer Lending; Financial Technology; P2PL

(*) Corresponding Author: adindaalita99@gmail.com, anggun00@gmail.com,
Winatasari3@gmail.com, kartini2@gmail.com

How to Cite: Septiana, A., Putri, A., Winatasari, Y., & Panggiarti, E. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Perkembangan Financial Technology: Peer To Peer Lending. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 1-8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8062060>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat menghadirkan berbagai inovasi, tak terkecuali pada sektor jasa keuangan yaitu hadirnya teknologi di bidang keuangan yang lebih dikenal sebagai Financial Technology (Fintech). Salah satu manfaat dari Financial Technology yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang



membutuhkan dana. Konsep dari finansial teknologi adalah mendorong terjadinya penyesuaian sektor keuangan terhadap kemajuan teknologi khususnya di sektor perbankan dengan tujuan agar dapat memberikan pelayanan dan fasilitas dalam proses transaksi agar lebih efektif dan efisien. Peer to Peer Lending adalah satu dari sekian bentuk *financial technology* yaitu berupa platform pinjaman online. Pada tahun 2006 *financial technology* di Indonesia mulai berkembang namun pada tahun 2016 P2PL baru muncul hal ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan pelayanan di bidang keuangan. Banyak masyarakat Indonesia tertarik dengan platform ini karena mudah diakses dan bisa digunakan terutama untuk perolehan modal usaha.

Namun, ternyata banyak isu beredar terkait *fintech illegal* yang bentuknya adalah Peer to Peer Lending (P2P Lending) tersebut. Pada bulan Juli tahun 2021 sejumlah 172 *financial technology* P2PL ilegal telah ditutup Hal ini berdasarkan data yang disampaikan oleh Satgas waspada investasi. Banyak masyarakat yang lebih tertarik dengan P2P Lending ilegal karena kemudahan akses dan prosedur dalam melakukan pinjaman online, tetapi justru menimbulkan risiko gagal bayar bagi kedua belah pihak (Salvasani dan Kholil, 2020). Konsumen yang sedang terdesak perihal keuangan dan mendapat informasi mengenai pelayanan dan pemberian jasa keuangan non-bank yang mudah diakses tidak berpikir panjang untuk mendapatkan pinjaman di mana tidak terdapat jaminan, dan hasilnya mengalami kerugian (Faried dan Dewi, 2020). Mudahnya pengaksesan data diri yang telah didaftarkan di dalam platform dapat membuat privasi seseorang menjadi terancam. Banyak keluhan masyarakat terkait praktik peminjaman online terutama peer to peer lending (P2P) ini. Permasalahan yang menjelaskan peran OJK sangat dibutuhkan sebagai badan pengawas dan pemeriksa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan institut milik negara yang memiliki wewenang, fungsi dan tugas untuk melakukan kekuasaan atas pemeriksaan, pengawasan serta penyelidikan baik untuk sektor perbankan, pasar modal, lembaga asuransi dan pension, serta lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lain yang bekerja secara independent dan tidak terikat dalam pemerintahan. (Mirza Nasution, 2012 dalam Sari, 2018). OJK memiliki fungsi pengawasan dalam kegiatan bidang yang mencakup jasa keuangan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) lahir setelah UU OJK disahkan yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam menjalankan tugasnya, OJK harus berpedoman pada prinsip tata kelola yakni independen, akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparan (Sari, 2018).

Peran OJK sangat dibutuhkan karena legalitas bisnis *fintech* memiliki risiko yang tinggi dimana berkaitan dengan perlindungan konsumen dan stabilitasi ekonomi juga keuangan (Santi et.al, 2017). Konsumen sebagai unsur penting dalam bisnis perlu adanya perlindungan dalam penggunaan teknologi-teknologi tersebut. Dalam OJK 2013 mengenai perlindungan pengguna jasa keuangan pada Pasal 4 UU OJK di bagian penjelasan ditegaskan bahwasanya tujuan pendirian OJK adalah agar seluruh elemen kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan terlaksana dengan teratur, adil, transparan, akuntabel serta bisa melindungi konsumen serta masyarakat. OJK pada tahun 2016 telah mengumumkan aturan yang berkaitan *Fintech Lending* yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya pada 2018 dengan dikeluarkannya POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Namun sangat disayangkan secara hukum, aturan itu hanya untuk Fintech Lending semata-mata hanya mengatur yang legal tanpa menghiraukan dengan adanya kegiatan ilegal. Hal memperlihatkan bahwa terdapat kekosongan hukum untuk Fintech Lending ilegal. Maka dari itu, perlu adanya kajian lebih dalam terkait peran OJK dalam mengawasi, mengatur, dan memeriksa keuangan perusahaan jasa keuangan, terlebih pada teknologi financial technology dalam bentuk peer to peer lending (P2P), yang belum sepenuhnya mampu menangani kasus P2P lending, terutama yang P2P lending ilegal.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana penjabaran pembahasannya menggunakan kata-kata. Menggunakan sumber data data sekunder dari website OJK, website Kementerian Keuangan, jurnal artikel, dan kabar berita. Sementara untuk teknik pengumpulan data adalah dengan literature review dari beberapa artikel-artikel terkait untuk kemudian disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkembangnya Financial Technology Peer to Peer Lending Illegal di Indonesia

Peer to Peer Lending (P2PL) adalah satu dari bentuk pelayanan jasa keuangan berlandas teknologi (financial technology) yang bergerak di sektor penerimaan dan pemberian pinjaman secara online. Pelanggan atau konsumen dipertemukan dengan pemberi pinjaman dalam suatu platform online. Banyak masyarakat tertarik menggunakan akses ini terutama untuk penyediaan modal usaha karena kemudahan prosedurnya. Namun, banyak kemudian muncul istilah P2PL ilegal. Peer to Peer Lending Illegal muncul karena lembaga jasa keuangan sebagai penyelenggara tidak mendaftarkan badan usahanya kepada OJK. Lembaga jasa keuangan yang seperti itu sudah pasti hanya menginginkan keuntungan lebih dari praktiknya karena tidak susah payah harus mengikuti prosedur dan peraturan yang dibuat oleh OJK. Jumlah perusahaan finansial teknologi P2PL yang tercatat dan memiliki izin OJK pada tahun 2018 sejumlah 73 perusahaan dengan 47 perusahaan sedang dalam mekanisme pendaftaran izin OJK, sedangkan 38 perusahaan lainnya menyatakan berniat untuk melakukan pendaftaran. Untuk total penyaluran pinjaman pada tahun 2018 mencapai angka Rp.11,68 triliun. Hal ini terus melonjak hingga tahun 2020 penyaluran pinjaman telah mencapai angka Rp.116,97 triliun. Berdasarkan data yang diumumkan oleh Satgas Waspada Investasi terdapat 172 financial teknologi P2PL pada tahun 2021 telah ditutup dan telah menindak sebanyak 3.365 perusahaan finansial teknologi lending ilegal, angka ini dihitung sejak 2018.

Tidak dilakukannya pendaftaran lembaga kepada OJK membuat lembaga tersebut lemah akan pengawasan yang membuat lembaga financial technology ilegal tersebut banyak melakukan pelanggaran terhadap konsumen. Bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu seperti pencurian data pribadi, menerapkan suku bunga yang cukup tinggi, dan berbagai pelanggaran lainnya (Sihombing, Grece Linda; Nasution, Bismar; Sunarmi; Siregar, 2021). Masyarakat yang tidak pandai

memilah lembaga jasa keuangan yang baik akan terjerumus ke dalam fintech P2PL yang ilegal tersebut. Mereka yang mungkin terdesak akan kebutuhan dana dan kemudahan prosedur yang diberikan layanan jasa keuangan tersebut tidak berpikir panjang untuk menggunakan jasa lembaga tersebut hingga akhirnya mengalami kerugian. Dalam hal ini perlindungan konsumen yang menggunakan jasa ilegal tersebut lemah. Terkait lembaga jasa keuangan ilegal, OJK akan memberhentikan operasinya dan memberikan rekomendasi atau surat permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memboikot atau menghilangkan layanan penyelenggara fintech P2P Lending ilegal tersebut dari media sosial (Sihombing, Grece Linda; Nasution, Bismar; Sunarmi; Siregar, 2021).

Pada tahun 2020 total rekening pemeroleh pinjaman bertambah sebesar 28% dari tempo lalu dan terjadi kenaikan rekening pemberi pinjaman sebesar 132,82%, namun hal ini tidak berjalan selaras dengan rasio kualitas kredit yang justru menurun dari 96,35% di tahun 2019 menjadi 92,01% di tahun 2020. Masalah lain yang muncul dengan adanya sistem P2PL ini adalah sulitnya akses yang menyebabkan sedikit informasi yang dapat diterima oleh para pemberi pinjaman atas data dan informasi dari calon penerima pinjaman, dalam kurun waktu ini pemberi pinjaman hanya mendapatkan informasi mengenai data kredit calon peminjam dari sumber Fintech Data Center bersangkutan dengan penyelenggara Fintech Data Lending yang ikut melaporkan data peminjamannya lewat AFPI, sehingga transaksi pinjam meminjam uang ini dapat beresiko gagal bayar disebabkan oleh kurang tepatnya analisis yang dilakukan oleh para pemberi pinjaman.

Upaya OJK dalam Memberikan Perlindungan Konsumen atas penggunaan Financial Technology Peer to Peer Lending

Menurut Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, mereka telah memetakan faktor perlindungan konsumen terhadap badan usaha financial technology yang ada di Indonesia, baik lembaga yang sudah teregulasi maupun lembaga yang baru merintis. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa didapati peluang risiko dan kerawanan yang sudah sepatutnya menjadi atensi regulator tentang financial technology seperti penyimpangan informasi dan transaksi, kegagalan dalam sistem, risiko keamanan data baik pemberi maupun penerima pinjaman, kredit macet hingga gagal bayar, tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi, pengecualian tanggung jawab dalam perjanjian, penindakan atas pengaduan konsumen, implementasi prinsip Know Your Client (KYC), Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) (Bakhri et al., 2021).

Banyaknya potensi kerawanan tersebut menjadikan platform financial technology mencemaskan bagi sebagian masyarakat. Dalam hal ini OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut membahas tentang perlindungan konsumen serta edukasi financial technology yang tertera pada BAB VII pasal 29-40 dimana menjelaskan kewajiban penyelenggara financial technology lending yang harus dipatuhi. Pada Pasal 29 disebutkan bahwa penyelenggara financial technology lending wajib menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data, keandalan, transparansi serta berperilaku adil kepada

konsumen dan dalam proses pengurusan sengketa wajib dilakukan dengan efektif dan dengan tarif yang terjangkau. Sementara pada Pasal 40 disebutkan bahwa penyelenggara diharuskan lapor setiap bulan ketika ada pengaduan dari pengguna dan penyelesaiannya kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Dapat dilihat bahwa peraturan OJK terkait layanan pemberian dan penerimaan pinjaman uang berbasis teknologi tersebut sudah sangat jelas. OJK juga mengeluarkan peraturan terkait sanksi bagi penyelenggara yang tidak menaati peraturan berupa sanksi administrasi. Hal tersebut tertuang pada pasal 47 yakni meliputi peringatan yang disampaikan secara tertulis, sanksi, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Dijelaskan juga pada POJK No. 23 /POJK.01/2019 yang merupakan perubahan dari POJK yang sebelumnya yaitu POJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terhadap Kegiatan Terorisme dijelaskan secara rinci pada Pasal 17 bahwa pelaksana fintech peer to peer lending sebagai fasilitator layanan jasa keuangan di bidang industri keuangan non bank wajib melaksanakan verifikasi serta identifikasi kepada bakal calon nasabah secara langsung maupun menggunakan media elektronik kepunyaan penyedia jasa keuangan yang bertujuan memahami data calon penerima pinjaman sesuai dengan informasi dan dokumen penunjang.

OJK juga mengeluarkan Peraturan OJK RI Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pada pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan memberlakukan prinsip edukasi yang layak; keterbukaan serta transparansi informasi; perlakuan adil dan tanggung jawab; perlindungan asset, privasi, dan data konsumen; dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2022). POJK No. 6 dan No. 77 tersebut saling berkaitan karena menyangkut pelayanan kepada konsumen dan bagaimana OJK melindungi konsumen pada sektor jasa keuangan.

Namun, berlakunya POJK tersebut tidak serta merta membuat semua lembaga penyelenggara financial technology tersebut patuh. Bahkan banyak ditemukan financial technology illegal dimana tentu membuat kerugian bagi konsumen. Kerawanan-kerawanan yang muncul harus disertai tindakan pencegahan terutama dari OJK sendiri. Dalam penelitian Bakhri et al. (2021), disebutkan bahwa upaya pencegahan dan pengawasan tindakan penyelewengan pada lembaga financial technology lending yaitu ada dua yakni pra operasional atau tindakan preventif dan saat operasional. Artinya OJK melakukan tindakan pencegahan tindak penyelewengan yakni dengan menerbitkan berbagai peraturan dan melakukan pengawasan saat operasional lembaga penyelenggara dilakukan.

OJK harus melaksanakan inspeksi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan Fintech Lending (Sihombing, Grece Linda; Nasution, Bismar; Sunarmi; Siregar, 2021). OJK melaksanakan inspeksi kegiatan Fintech Lending menggunakan tiga cara:

- Offsite yaitu menggunakan laporan yang dikirimkan oleh perusahaan Fintech Lending kepada OJK dan melakukan perencanaan penerapan host to host dengan server perusahaan.
- Market Conduct hal ini disesuaikan dengan pasal 48 yaitu semua penyelenggara harus mendaftar sebagai anggota asosiasi yang dipilih oleh OJK

yaitu AFPI yang memiliki code of conduct untuk membuat peraturan yang belum dikemukakan oleh OJK yaitu seperti tata cara penagihan dan batas maksimal suku bunga. AFPI wajib menemui dan melaporkan kegiatannya kepada OJK minimal satu kali setiap minggu.

- Onsite merupakan cara OJK melakukan pengawasan melalui proses pemeriksaan langsung dilakukan secara rutin.

Transparansi informasi sangat penting di sini karena berkaitan dengan tanggung jawab lembaga, terutama dalam hubungannya dengan konsumen. Transparansi informasi juga berhubungan dengan prinsip keamanan data konsumen. Banyak keluhan dari konsumen terkait data yang bocor setelah menggunakan platform financial technology lending, terutama pada lembaga yang ilegal seperti lembaga yang tidak mendaftarkan usahanya kepada OJK. Berkaitan dengan lembaga yang ilegal tersebut, tentu OJK sulit untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sehingga tindak yang bisa dilakukan oleh OJK adalah memperkuat pengawasan terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan untuk mencegah munculnya lembaga yang ilegal. OJK menunjuk AFPI dengan tujuan AFPI dapat menjadi wadah bagi seluruh penyelenggara P2PL untuk meningkatkan kapasitas dan memaksimalkan fungsi bagi masyarakat namun tetap memperhatikan perlindungan kepada konsumen P2PL baik pemberi maupun penerima pinjaman.

Strategi OJK dalam Menangani Dampak Negatif Financial Technology

Strategi OJK dalam menangani serta menghadapi dampak negatif dari financial technology adalah dengan:

- a. Memaksimalkan peran satgas untuk waspada terhadap investasi. Dengan ini satgas waspada investasi mempunyai andil untuk menutup financial technology ilegal yang telah merugikan masyarakat. Financial technology ilegal adalah financial technology yang umumnya melakukan tindak kejahatan di dunia industri financial technology sehingga financial technology ilegal tersebut perlu ditiadakan dengan cara memaksimalkan peran serta tugas dari satgas waspada investasi. Memaksimalkan peran satgas waspada investasi dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah anggota yang menjangkau tugas di satgas waspada investasi serta perlunya dukungan regulasi penuh dalam menindaklanjuti kasus financial technology ilegal;
- b. Menerapkan pengawasan berbasis teknologi. Dalam pengawasan terhadap industri yang mempunyai latar belakang teknologi maka perlu adanya inovasi dalam industri tersebut dengan menyertakan teknologi dalam mengawasi para pelaku di sektor jasa keuangan. Penyertaan teknologi dalam mengawasi industri jasa keuangan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif serta efisien, yang mana regulator yang bersangkutan mampu mengawasi aktivitas di industri jasa keuangan secara real-time dan mampu menciptakan database yang sistematis. Pengawasan menggunakan teknologi ini mampu diawali dengan membentuk pusat data financial technology lending yang menggunakan sistem technology blockchain;
- c. Melakukan literasi melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Melakukan literasi kepada masyarakat diharapkan menjadi satu dari langkah preventif untuk mencegah masyarakat agar tidak terbawa kedalam kejahatan yang ada di industri financial technology. Meningkatkan literasi kepada

- masyarakat ini dapat dilakukan dengan membuat peraturan yang mewajibkan semua PUJK industri financial technology untuk melakukan sosialisasi dan edukasi dengan memanfaatkan media sosial ataupun media cetak;
- d. Melakukan pengawasan berbasis market conduct melalui asosiasi. Melakukan pengawasan ini dilakukan dengan cara memberikan kewenangan tertentu kepada asosiasi sebagai bentuk representatif market untuk mengawal jalannya industri secara mandiri. Berdasarkan empat strategi yang telah disusun oleh OJK, OJK telah berhasil mengelola sumber daya yang dimiliki untuk membantu menjalankan tujuan OJK untuk melindungi masyarakat dan konsumen di industri jasa keuangan;
 - e. OJK juga melakukan upaya represif dalam menangani P2PL ilegal yaitu melalui proses pengumpulan data serta pengolahan data terhadap perusahaan fintech jenis P2PL yang belum memiliki izin OJK yang selanjutnya dikoordinasikan terhadap Satgas Waspada Investasi, setelah dilakukan koordinasi maka akan dilakukan pemanggilan terhadap perusahaan terkait yang belum berizin OJK dan akan diberikan peringatan tertulis agar perusahaan terkait berhenti beroperasi namun jika masih melakukan kegiatan operasionalnya maka OJK akan memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk memblokir aplikasi penyelenggara fintech P2PL tersebut. (Pernyataan ini berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan Dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan pada 27 April 2018);
 - f. Mencantumkan daftar penyelenggara P2PL yang terdaftar dan memiliki izin operasi oleh OJK melalui website resmi OJK;
 - g. Memberitahukan kepada masyarakat ciri-ciri, data serta informasi mengenai perusahaan P2PL ilegal di Indonesia yang dapat diakses di kabar berita;
 - h. Melaksanakan pemeriksaan secara selektif kepada perusahaan P2PL yang mengajukan pembukaan rekening baru SWI untuk menghambat berkembangnya P2PL ilegal melalui pendaftaran rekening baru; dan
 - i. Melakukan pemblokiran atau penutupan aplikasi website P2PL ilegal secara rutin.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi pada sektor jasa keuangan mengalami perkembangan dengan munculnya teknologi keuangan (Financial Technology – Fintech). Fintech ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam perolehan dana. Salah satu fintech yang berkembang pesat yaitu bentuk Peer to Peer Lending atau jasa pinjam-meminjam secara virtual. Namun, pesatnya platform tersebut juga menghadirkan isu-isu tentang Peer to Peer Lending (P2PL) ilegal karena tidak mendaftarkan badan usahanya ke Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah badan yang bertugas untuk memonitor operasi badan usaha jasa keuangan, sehingga peran OJK sangat penting, terutama berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

Kerugian yang dialami konsumen P2PL ilegal diatur dalam POJK mengenai Perlindungan Konsumen. OJK juga menerbitkan beberapa aturan mengenai badan penyelenggara fintech agar terdapat peraturan serta batasan dalam pengoperasian badan usahanya. Beberapa upaya yang dilakukan OJK untuk menangani fintech

adalah memaksimalkan peran Satgas Waspada Investasi, menerapkan pengawasan berbasis teknologi, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, OJK sudah berperan dengan baik dalam mengawasi dan memeriksa lembaga keuangan dalam pengoperasian usahanya. Namun, penyimpangan-penyimpanan yang terjadi adalah karena ketidaksadaran dan ketidakbertanggungjawaban pihak dari badan usaha jasa keuangan terhadap prinsip-prinsip dalam mengoperasikan usahanya, terutama untuk badan usaha financial technology.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *J-Iscan: Journal Of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.52490/J-Iscan.V3i1.1108>
- Bapendajabar. (2016). *Financial Technology, Layanan Finansial Berbasis It*. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26/Financial-Technology-Layanan-Finansial-Berbasis-It/>
- Ernama Santi, Budiharto, & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1–20.
- Kemenkeu. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/8tahun~1999uu.htm>
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Universitas Diponegoro, Indonesia*, 4(1), 462–474.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/documents/pages/pojk-nomor-77-pojk.01-2016/sal-pojk-fintech.pdf>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan*.
- Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada Ojk Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 252. <https://doi.org/10.20961/Privat.V8i2.48417>
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.36441/Supremasi.V1i1.154>
- Sihombing, Grece Linda; Nasution, Bismar; Sunarmi; Siregar, M. (2021). Perlindungan Konsumen Dalam Pengawasan Perusahaan Berbasis Finacial Technology. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 73–80. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/jkp/article/view/7956/6814>
- Silaswaty Faried, F., & Dewi, N. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology). *Jurnal Supremasi*, 10(1), 12–22. <https://doi.org/10.35457/Supremasi.V10i1.845>